



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOMISI PENILAI AMDAL

Gedung Gabungan Dinas Lantai 2 Jl. Rambutan, Kode Pos 77212
Telp/Fax: (0552) 2028264 email: sekretariatkomdalkaltara@yahoo.com
Tanjung Selor

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SELAKU
KETUA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : KA-KU/1/KPA.SK/I/2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR KA-KU/01/KPA.SK/I/2018 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maka Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara Nomor : KA-KU/1/KPA.SK/I/2018 Tentang Pembentukan Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara perlu dirubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara Nomor: KA-KU/01/KPA.SK/I/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 981);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN /KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
 2. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Merubah Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara Nomor: KA-KU/01/KPA.SK/I/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara, pada bagian Lampiran yang selengkapnya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas :

1. Ketua merangkap anggota yang secara ex-officio dijabat oleh sekretaris Komisi Penilai Amdal; dan
2. Anggota yang terdiri atas:
 - a. Ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - b. Ahli di bidang lingkungan hidup dari instansi lingkungan hidup; dan
 - c. Ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan dan dampak lingkungan dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
 - d. Instansi Lingkungan Hidup Pusat.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas dokumen Kerangka Acuan (KA), Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui:
 - a. Uji tahap proyek;
 - b. Uji kualitas dokumen; dan

- c. Telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL dan kriteria kelayakan lingkungan;
2. Menyampaikan hasil penilaian KA, Andal, RKL-RPL kepada ketua Komisi Penilai Amdal;
3. Menyampaikan hasil telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh anggota Komisi Penilai Amdal dalam memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan; dan
4. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara berfungsi memberikan masukan dan pertimbangan teknis serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara;

KELIMA : Dalam melakukan proses penilaian Amdal, Ketua Komisi Penilai Amdal menentukan dan menugaskan anggota tim teknis sesuai dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dilakukan penilaian dokumen Amdalnya;

KEENAM : Dalam melakukan proses penilaian Amdal, Ketua Komisi Penilai Amdal dapat meminta bantuan tenaga ahli di luar keanggotaan tim teknis, untuk penilaian dokumen Amdal yang merupakan usaha dan/atau kegiatan yang membutuhkan keahlian spesifik di luar keahlian anggota tim teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Utara;

KETUJUH : Jasa penilaian dokumen Amdal yang dilakukan oleh Tim Teknis dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Dana jasa penilaian untuk dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH, mencakup komponen biaya untuk penilaian Amdal yang meliputi :

- a. Honorarium :
 1. Ketua Tim Teknis
 2. Anggota Tim Teknis
- b. Pelaksanaan rapat tim teknis, yang meliputi :
 1. Biaya penyelenggaraan rapat;
 2. Biaya transportasi lokal peserta rapat tim teknis;
 3. Biaya transportasi peserta rapat tim teknis dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya rapat;
 4. Biaya akomodasi peserta rapat tim teknis dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya rapat; dan
 5. Uang harian peserta rapat tim teknis;

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 29 Januari 2019

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SELAKU KETUA KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI**

KALIMANTAN UTARA,



EDY SUHARJO, S.Sos, MT
Perdana Utama Muda/IVc
NIP. 19670525 198803 1 013

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Gubernur Kalimantan Utara (sebagai laporan);
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU KETUA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: KA-KU/01/KPA.SK/I/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: KA-KU/01/KPA.SK/I/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SUSUNAN DAN PERSONIL TIM TEKNIS KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NO	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
	NAMA	INSTANSI	JABATAN	NAMA	INSTANSI	JABATAN
1.	Marni Karim, ST	DLH Prov. Kaltara	Ketua Tim Teknis merangkap Anggota	Tetap	Tetap	Tetap
2.	Yafet Lenin PS, S.Pi	DLH Prov. Kaltara	Kepala Sekretariat merangkap Anggota	Tetap	Tetap	Tetap
3.	Yusi Novianto, ST	Dinas PUPR Perkim Prov.Kaltara	Kesesuaian dengan Tata Ruang Prov.Kaltara	Kasi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Dinas PUPR Perkim Prov.Kaltara	Kesesuaian dengan Tata Ruang Prov.Kaltara
4.	Sutanto, SP	Dinas Kehutanan Prov.Kaltara	Kesesuaian dengan Tata Ruang Kehutanan	Tetap	Tetap	Tetap
5.	Muhamad Husni, S.Pi	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Kaltara	Kesesuaian dengan Rencana ZWP3K Prov.Kaltara	Kepala Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Bidang Pengelolaan Ruang Laut.	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Kaltara	Kesesuaian dengan Rencana ZWP3K Prov.Kaltara
6.	Yacob Ruruk, S.Hut	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov.Kaltara	Evaluasi Dampak Lingkungan Terhadap Kegiatan Pemanfaatan Tanah/Lahan	Tetap	Tetap	Tetap
7.	Adi Susanto, S.Pi, M.Si	PPLH UNMUL	Evaluasi Dampak Terhadap Komponen Kimia/ Erosi/ Hidrologi/DAS	Tetap	Tetap	Tetap

NO	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
	NAMA	INSTANSI	JABATAN	NAMA	INSTANSI	JABATAN
8.	M.Roem, S.Kel, M.Si	FPIK UB Tarakan	Evaluasi Dampak Lingkungan Terhadap Coastal Oceanografi	Tetap	Tetap	Tetap
9.	Dhimas Wiharyanto, S.Pi, M.Si	PPLH UB Tarakan	Evaluasi Dampak Terhadap Biota Perairan	Tetap	Tetap	Tetap
10.	Dr. Elly Jumiati, SP,MP	PPLH UB Tarakan	Evaluasi Dampak pada Sosial, Ekonomi dan Budaya	Tetap	Tetap	Tetap
11.	Suyanto, S.IP, M.Ap	Biro Pembangunan Setda Prov.Kaltara	Evaluasi Dampak Lingkungan Terhadap Sektor Pembangunan	Tetap	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltara	Tetap
12.	Andi Nasuha, ST	Dinas Perhubungan Prov.Kaltara	Evaluasi Dampak Lingkungan Terhadap Sektor Perhubungan Darat, Laut dan Udara	Tetap	Tetap	Tetap
13.	Muhamad Sarwana, SH, M.Hum	BPBD Prov.Kaltara	Evaluasi Dampak Lingkungan Terhadap Sektor Penanggulangan Bencana	Tetap	Tetap	Tetap
14.	Edy Soeyono, S.Hut,M.Si	Biro Perekonomian Setda Prov.Kaltara	Evaluasi Dampak Lingkungan Terhadap Sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Tetap	Tetap	Tetap
15.	Kabid Mineral dan Batubara	Dinas ESDM Prov.Kaltara	Evaluasi Dampak Lingkungan Terhadap Sektor Pertambangan dan Energi	Tetap	Tetap	Tetap
16.	Mastiah, S.Hut	DLH Prov.Kaltara	Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tetap	Tetap	Tetap

NO	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
	NAMA	INSTANSI	JABATAN	NAMA	INSTANSI	JABATAN
TENAGA AHLI						
17.	Dr.Ir.Adi Sutrisno, MP	PPLH UB Tarakan	Bio Geofisik Kimia	Tetap	Tetap	Tetap
18.	Haspiadi, PG.Dip.Sc,M.Si	Baristand Industri Samarinda	Bio Geofisik Kimia	Tetap	Tetap	Tetap
19.	Dr.Ing.Daud Nawir, ST,MT	LPPM UB Tarakan	Perencanaan Wilayah	Tetap	Tetap	Tetap
20.	Drs.H.M.Ghuntar Riady, M.Si	PPLH UNMUL Samarinda	Ekonomi Sosial dan Budaya	Tetap	Tetap	Tetap
21.	Rustam Effendy,SKM,MPH	Dinas Kesehatan Prov.Kaltara	Kesehatan Masyarakat	Tetap	Tetap	Tetap
22.				Prof. Dr Ir. Wawan Kustiawan, M.Agr.Sc.	Guru Besar Fakultas Kehutanan UNMUL	Lingkungan Hidup
INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP PUSAT				INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP PUSAT		
23.	Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Kalimantan			Tetap		
24.	Henki Mainarto, S.Si, M.Sc	BPKH Wilayah IV Samarinda		Tetap	Tetap	

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SELAKU KETUA KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
KALIMANTAN UTARA,**



EDY SUHARTO, S.Sos,MT
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19670525 198803 1 013